

**PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PEMELIHARAAN SISTEM**  
antara  
**PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**  
dengan  
**PT INTI KARYA SOLUSI**  
=====  
**SAMIJF/LKM-LA/04-2022/056**

Perjanjian Kerjasama Bidang Pemeliharaan Sistem (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari ini Kamis tanggal 28 April 2022 oleh dan antara :

1. PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jepara, beralamat di Jl. Jepara – Kudus Km 28 , Ds.Sengon Bugel , Mayong Jepara dalam hal ini diwakili oleh **TATSUYA MATSUSHITA** bertindak selaku Direktur PT. SAMI-JF, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. PT Inti Karya Solusi, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di 18 Office Park Building 12th Floor, Unit A & H Jl. TB Simatupang No.18 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu , dalam hal ini diwakili oleh **GILANG RAMADHAN**, bertindak selaku Direktur Operasional PT. Inti Karya Solusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 Tanggal 11 Maret 2002 adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih.
- **PIHAK KEDUA** berdasarkan Akta No. 62 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dihadapan Eka Astri Maerisa, Sarjana Hukum, Notaris di Cianjur dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0061316.AH.01.01 tanggal 30 September 2021 adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas pemrograman komputer.

**PARA PIHAK** menerangkan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan jasa pemeliharaan sistem informasi human resources yaitu :

**PEMELIHARAAN SISTEM AMPUH(R)**

- b. **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan selanjutnya disebut "Pekerjaan" yang dimaksud dan menyatakan tidak akan memberikan Pekerjaan kepada pihak lain.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Berdasarkan hal-hal di atas, kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1** **DEFINISI SISTEM AMPUH**

AMPUH adalah sistem aplikasi untuk bagian kepersonaliaan yang mana meliputi administrasi pegawai, absensi, cuti, pelatihan, evaluasi kinerja, kompensasi benefit & penggajian.

## **PASAL 2** **HAK PATEN**

AMPUH adalah aplikasi yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor register IDM000219430

## **PASAL 3** **KEWENANGAN PIHAK PERTAMA**





1. **PIHAK PERTAMA** diijinkan untuk menggunakan aplikasi yang disediakan dan dipasang oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk mengkopi aplikasi tersebut untuk kepentingan selain **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk menyebarluaskan aplikasi tanpa seijin dari **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 4** **LINGKUP PEKERJAAN**

1. Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini.
2. Untuk melaksanakan Pekerjaan jasa tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga kerja dengan jumlah dan kualifikasi yang telah disepakati **PARA PIHAK** (selanjutnya disebut “Pekerja”).

## **PASAL 5** **KEWAJIBAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sebaik-baiknya. Perincian Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			


2. **PIHAK KEDUA** menjamin akan selalu mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki semua perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Perjanjian ini, dan bersedia menunjukkannya kepada **PIHAK PERTAMA** apabila diperlukan.
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan mengalihkan pekerjaan dan atau objek perjanjian ini tanpa ada kesepakatan PARA PIHAK.
5. **PIHAK KEDUA** menjamin tidak akan melibatkan **PIHAK PERTAMA** apabila dikemudian hari muncul permasalahan dengan pihak lain atau pihak ketiga berkaitan dengan Hak Cipta maupun Royalti dari aplikasi AMPUH yang menjadi objek perjajian ini.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **12 (dua belas) bulan**, terhitung mulai: Dari **01 Mei 2022** sampai **30 April 2023**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta harga yang akan disetujui bersama oleh para **PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang disyaratkan adanya perintah pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

## **PASAL 7 HONOR DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Biaya Pekerjaan tersebut dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 36.000.000 per tahun (sampai dengan masa perjanjian kerjasama ini berakhir).
2. Penagihan akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan yang akan dibayarkan pada setiap bulan keenam.
3. Invoice diterima bagian keuangan **PIHAK PERTAMA** dengan benar paling lambat tanggal 10.
4. Pembayaran akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan cara mentransfer ke rekening sebagai berikut : ke Bank Mandiri no rekening 127-00-1103994-6 c/o PT Inti Karya Solusi
5. Kecuali disepakati lain, semua pajak termasuk pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan pajak bea materai yang timbul berdasarkan Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh masing-masing pihak sesuai peraturan yang berlaku



Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
		W	G

## **PASAL 8** **JAMINAN KUALITAS**

1. AMPUH merupakan produk yang sah secara kepemilikan dan dagang berdasarkan undang-undang.
2. **PIHAK KEDUA** akan memberikan layanan yang baik dengan menjamin kualitas produk siap dan layak guna;
3. **PIHAK KEDUA** menjamin kerusakan dapat diperbaiki dalam waktu pengkerjaan maksimal 12 jam
4. **PIHAK KEDUA** menjamin respon jika terjadi kerusakan dalam waktu maksimal 12 jam

## **PASAL 9** **SANKSI-SANKSI**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang muncul disebabkan oleh kerusakan/ kegagalan sistem (error) dari program AMPUH.
2. Apabila ada kerusakan pada AMPUH dan **PIHAK KEDUA** tidak merespon/menanggapi selama 12 jam maka **PIHAK PERTAMA** berhak menyewa/memanggil mekanik lain dengan seluruh biaya yang muncul akan ditagihkan dan dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memperbaiki kerusakan dalam waktu 12 jam maka **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan alternatif software pengganti.
4. Dalam hal terjadi masalah sehingga mengakibatkan kerugian material maupun moril yang dialami oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan proses penyidikan dan membuat berita acara serta menyerahkan perkara kepada Kepolisian R.I.
5. **PIHAK KEDUA** wajib mengganti Pekerja yang telah terbukti bersalah atau terlibat dalam kasus pidana, dengan pekerja yang lebih baik, selanjutnya berusaha meningkatkan kewaspadaan dan disiplin kerja.
6. Keresahan yang mungkin timbul baik perorangan maupun beberapa Pekerja dari **PIHAK KEDUA**, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Penyelesaian akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan atas kesepakatan bersama secara kekeluargaan. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka akan ditempuh melalui jalur hukum.
7. Apabila PT Inti Karya Solusi tidak dapat memenuhi penyesuaian/ modifikasi yang dimaksud sampai batas waktu yang disepakati, maka PT Inti Karya Solusi dikenakan pinalti 0.25% per hari dari nilai kontrak yang disepakati.
8. **PIHAK KEDUA** dan atau Karyawan **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **PIHAK PERTAMA** terkait perjanjian ini, apabila hal tersebut terjadi, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - 8.1 Pemutusan perjanjian secara sepihak.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
		✓	✓


- 8.2 Karyawan **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **PIHAK KEDUA**.
- 8.3 Karyawan **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA**.
- 8.4 **PIHAK KEDUA** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 8.5 **PIHAK PERTAMA** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

## PASAL 10 INFORMASI SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **PIHAK**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
3. Apabila **PIHAK KEDUA** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan mengakibatkan kerugian maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berperan serta menjaga aset **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

## PASAL 11 FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **PARA PIHAK** adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.



Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
		W	G

3. Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

## PASAL 12

### PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN SERTA PERUBAHAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini apabila ternyata :
  - 1.1 **PIHAK KEDUA** dalam waktu 5 (lima) hari kerja tidak segera melaksanakan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini, setelah **PIHAK PERTAMA** mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak **PIHAK KEDUA** mengenai kelalaian yang dilakukan, atau
  - 1.2 **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan atau memborongkan pekerjaan ini kepada pihak ketiga tanpa sepenuhnya atau persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
  - 1.3 Menurut penilaian **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan dengan baik atau tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Adanya pemutusan PERJANJIAN sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan semua kewajibannya sampai dengan saat diterimanya pemberitahuan pemutusan sepihak.
3. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
  - 3.1 **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri.
  - 3.2 Periode perjanjian telah berakhir.
  - 3.3 Salah satu Pihak cidera janji.
  - 3.4 Dengan putusan pengadilan.
  - 3.5 Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
4. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (3) poin (3.1), poin (3.2) dan poin (3.3) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada **Para Pihak** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.
5. Perubahan Perjanjian atau Adendum
  - 5.1 Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
  - 5.2 Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
		✓	✓

## **PASAL 13** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap perselisihan, kontroversi, tuntutan, pelanggaran, cidera janji, atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian (“Perselisihan”) akan diselesaikan dengan itikad baik antara Para PIHAK.
2. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Perselisihan tersebut diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai menurut Undang-undang Arbitrase. **PARA PIHAK** setuju untuk mengangkat Presiden Direktur PT Semarang Autocomp Indonesia sebagai arbitrator tunggal.

## **PASAL 14** **UMUM**

1. Lingkup pekerjaan, kewajiban **PIHAK KEDUA**, dan perjanjian kerahasiaan diatur secara terperinci pada Lampiran 1-2. Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Hal-hal lain yang tidak atau belum tercantum dalam Perjanjian ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.
3. Korespondensi atau pemberitahuan  
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:



### **PIHAK PERTAMA**

Nama : Sigit Prasetyoko atau Elly Rahmawati  
Alamat : Jl.Raya Kudus Jepara Km.28  
Telepon : (0291) 7512101  
Email : [sigit\\_p@sami-jf.co.id](mailto:sigit_p@sami-jf.co.id) atau [elly\\_r@sami-jf.co.id](mailto:elly_r@sami-jf.co.id),  
          [hr\\_03@sami-jf.co.id](mailto:hr_03@sami-jf.co.id)  
Up : Elly Rahmawati

### **PIHAK KEDUA**


Nama : Gilang Ramadhan  
Alamat : Jl. TB Simatupang No.18 Jakarta Selatan  
Telepon : 08112114191  
Email : [gilang@intikaryasolusi.com](mailto:gilang@intikaryasolusi.com)  
Up : Gilang Ramadhan

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

4. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Jika **PARA PIHAK** menghendaknya apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah ketentuan yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mengikat kedua belah pihak beserta lampiran dan surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
 <b>PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA</b>	 <b>INTI KARYA SOLUSI</b>
<b>Tatsuya Matsushita</b> <b>Direktur</b>	<b>Gilang Ramadhan</b> <b>Direktur Operasional</b>

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

**LAMPIRAN 1**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** mencakup hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sistem AMPUH(R) agar berjalan dengan baik dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan secara berkala atas semua permasalahan yang timbul pada sistem AMPUH(R) yang digunakan oleh PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia meliputi semua modul AMPUH(R) yang diimplementasikan di **PIHAK PERTAMA**.
  - a. Memberikan informasi pengembangan dan peningkatan kemampuan fungsi sistem AMPUH(R) kepada PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia.
  - b. Melakukan pemeliharaan database AMPUH(R) yang ada dalam server, termasuk didalamnya menjamin tersedianya *backup, terutama setelah proses AMPUH selesai*, dan melakukan manajemen *database*.
2. Membantu PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dalam pemeliharaan dan dukungan teknis database yang digunakan baik secara onsite visite, melalui telepon, email, dan alat komunikasi yang lain.
3. Memberikan dukungan berupa penyiapan data SPT Tahunan dalam bentuk file excel sesuai dengan format E-SPT yang berlaku pada tahun berjalan.
4. Melakukan penyesuaian terhadap sistem AMPUH(R) sesuai dengan kebutuhan PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dalam rangka pengembangan sistem AMPUH(R) di PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia sebagai berikut :
  - a. PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia mengirimkan permintaan penyesuaian sistem secara tertulis / melalui email kepada PT. Inti Karya Solusi dengan mencantumkan skala prioritas dan waktu penyelesaian.
  - b. PT. Inti Karya Solusi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permintaan diterima segera memberikan tanggapan atas permintaan tersebut secara tertulis atau email. PT Inti Karya Solusi paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permintaan diterima segera memberikan tanggapan atas permintaan tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 4 dan 5 serta unsur biaya (bila diperlukan).
  - c. Kedua belah pihak menyepakati penyesuaian Sistem AMPUH(R) tersebut dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan diterima oleh PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia.
  - d. Kedua belah pihak membicarakan penyesuaian sistem AMPUH(R) tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 4 dan 5 serta unsur biaya (bila diperlukan) dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggapan diterima oleh PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

## LAMPIRAN 2

### PERJANJIAN KERAHASIAAN

Pihak Kedua mengakui dan menyetujui bahwa selama kerja sama dengan PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (selanjutnya disebut "SAMI"), Pihak Kedua akan memiliki dan mengetahui Informasi Rahasia menyangkut SAMI (Badan-Badan Terkait).

Pihak Kedua menyatakan bahwa Pihak Kedua akan selalu menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dengan sebaik-baiknya. Pihak Kedua akan selalu menggunakan Informasi Rahasia semata-mata untuk tujuan ikatan kerja sama Pihak Kedua dengan SAMI.

Pihak Kedua lebih lanjut menyatakan bahwa Pihak Kedua pada setiap saat tidak akan mengungkapkan atau menyebabkan diungkapkannya Informasi Rahasia kepada setiap orang atau lembaga kecuali untuk pelaksanaan kerja sama Pihak Kedua pada SAMI dan akan berupaya sebaik-baiknya untuk menghindari pengungkapan tersebut.

Pihak Kedua mengakui dan menyetujui bahwa Informasi Rahasia, semua dokumen, kertas, catatan, surat dan bahan-bahan lainnya, dengan cara bagaimanapun dibuat dan dalam bentuk apapun juga, yang berkaitan dengan Informasi Rahasia adalah hak milik SAMI. Demikian pula, semua hak milik intelektual yang diciptakan, dikembangkan, diperluas, ditambahkan, atau diubah dengan cara apapun atau pada taraf apapun oleh Pihak Kedua untuk tujuan penugasan dan/atau ikatan kerja sama Pihak Kedua pada SAMI adalah hak milik SAMI. Hak milik intelektual dalam Perjanjian ini mencakup hak milik industrial atau hak milik intelektual dan harta benda tidak bergerak, berwujud.

Pihak Kedua lebih lanjut menyatakan bahwa Pihak Kedua akan mengembalikan semua dokumen, catatan, surat dan bahan-bahan lain kepada SAMI jika diminta pada setiap saat dan tanpa diminta segera setelah ikatan kerja Pihak Kedua dengan SAMI berakhir.

Istilah "Informasi Rahasia" dalam Perjanjian ini berarti setiap rahasia dagang atau informasi lain tentang atau yang berkenaan dengan SAMI, anak-anak perusahaan SAMI dan afiliasi-afiliasi SAMI termasuk tetapi tidak terbatas pada Badan-Badan Terkait. Istilah ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, daftar-daftar dan informasi yang menyangkut para klien, agen dan karyawan Badan-badan Terkait, penelitian, pengembangan, design, spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar, rencana-rencana kerja, jiplakan-jiplakan, diagram-diagram, model-model, contoh-contoh, flowcharts, program-program komputer, algoritma-algoritma, rencana-rencana atau teknik-teknik pemasaran, anggaran-anggaran, biaya, laba-laba, harga-harga, diskon-diskon, kenaikan-kenaikan harga, strategi-strategi usaha, pemasaran, penawaran-penawaran dan setiap informasi berharga menyangkut Badan-badan Terkait, baik yang bersifat "rahasia" atau tidak.

Pihak Kedua telah membaca dan memahami Perjanjian Kerahasiaan ini dan menyetujui bahwa Perjanjian Kerahasiaan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia.

Ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerahasiaan ini akan tetap berlaku meskipun ikatan kerja sama Pihak Kedua dengan SAMI telah berakhir.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



Nama

: Tatsuya Matsushita

Nama

: Gilang Ramadhan

Tempat/Tanggal

: Semarang, 28 April 2022

Tempat/Tanggal

: Depok, 28 April 2022

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal